



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.-

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Surat Permohonan tanggal 21 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 25/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr antara :

**M. ALI SYAIFUDIN SH, MH, DODI RUSMANA SH, MH dan MUCHLIS SH.** Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama;

**MAENAH**, Tempat/tanggal lahir: Banten, 04 Juli 1945, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Pademangan IV Gg. 27 No.41, Rt. 006, Rw. 001, Kel.Pademangan Timur. Kec. Pademangan Jakarta Utara Dan selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.25/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukkan Hakim dan Penitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah hadir dipersidangan tertanggal 28 Januari 2021, namun Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut Permohonannya dipersidangan ;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi perkara maka diperintahkan kepada Panitera Pengsdilan Negeri Jakarta Utara untuk mencabut perkara No. 25/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Hal 1 dari hal 2 Penetapan No. 25/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara No. 25/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Benny Octavianus,SH.,MH, Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Penetapan tersebut dibacakan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HERWIN PANCATIAWAN, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HERWIN PANCATIAWAN, SH.,MH.

BENNY OCTAVIANUS,SH.,MH

### Perincian biaya :

- PNBP .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 75.000,-
- Meterai .....	Rp. 12.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Jumlah .....	Rp. 127.000,-

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

